



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19/50 TAHUN 2024
TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar;

b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan sosial untuk memenuhi hak dasar manusia dan rumah tangga miskin, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pemangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Noor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa ahun 2018;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 26);
- 13. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 48);
- 14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
- 16. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tedunan Tahun 2024;
- 17. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

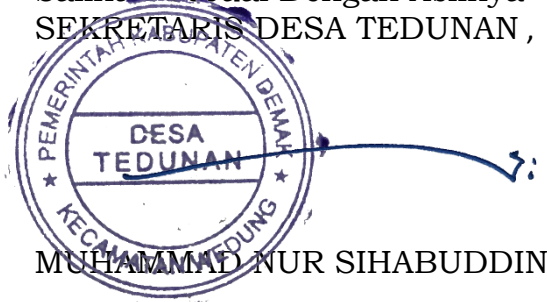
- KESATU : penerima bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Desa Tedunan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : menerangkan bahwa nama tersebut adalah benar warga Desa Tedunan yang masuk dalam keluarga kurang mampu/miskin.

- KETIGA : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tedunan
Pada tanggal, 27 Desember 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD
MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN ,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19/50 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 DESEMBER 2024
TENTANG
PENERIMA BANTUAN SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI DESA TEDUNAN KECAMATAN
WEDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DI DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

No	NIK	ALAMAT	RT	RW	KETERANGAN
1	KASTURIYAH	TEDUNAN	5	1	
2	ROSIDAH	TEDUNAN	3	1	
3	KHUSNIATI	TEDUNAN	3	1	
4	SITI HAWA	TEDUNAN	2	1	
5	MOH. URIP	TEDUNAN	4	2	
6	KADAR	TEDUNAN	5	2	
7	MUSBIKHIN	TEDUNAN	1	3	
8	ASLIKHAH	TEDUNAN	1	3	
9	SUNTINAH	TEDUNAN	1	3	
10	SITI SALBIYAH	TEDUNAN	3	3	
11	CHUMAIDAH	TEDUNAN	3	3	
12	DURROTUL UMAMI	TEDUNAN	3	3	

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF